



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

, Kabupaten

Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2017 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Klk, tanggal 13 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 10 Mei 2000;

Hlm. 1 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, Kota Kendari selama 1 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat di Jalan
Kabupaten Konawe;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Lonte;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2015 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/V- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kota Kendari (sekarang Kabupaten Konawe) tanggal 10 Mei 2000 (sekarang Kabupaten Kolaka Timur) tanggal 04 Agustus 2008, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (kode P);

Hlm. 3 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SPG, bertempat tinggal di
Kabupaten Konawe,
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Konawe, setelah itu pindah di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juni 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata "Lonte";
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal sekarang di rumah kontrakan di Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Simpatik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/saksi di Desa Ameroro, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, setelah itu pindah di rumah pemberian orang tua Tergugat di Jalan Sabandara, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi pernah mendengar langsung 3 kali di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering mencium bau mulut Tergugat berbau minuman keras;
- Bahwa bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata "Lonte";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal sekarang di rumah kontrakan di Jalan Pemuda, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Hlm. 6 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Lonte dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, puncaknya pada awal bulan Juni 2015 terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka

Hlm. 7 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat berdasarkan hukum dianggap pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun perkara a quo perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kota Kendari (sekarang Kabupaten Konawe), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil poin 5, 6 dan 7 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hlm. 8 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa Tergugat suka berkata-kata yang tidak senonoh kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan bahwa sebab dan alasan hukum tersebut telah terjadi dan pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa menjalin hubungan lagi, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini pula bahwa peristiwa hukum tersebut telah sering kali terjadi, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 tanpa saling menjalin hubungan dan komunikasi lagi serta diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan ternyatanya pula bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu

Hlm. 9 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, *in cassu*, perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dari Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak hingga sedapat mungkin harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk rukun kembali;

Hlm. 10 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ()

Hlm. 11 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Hlm. 12 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SYAMSUL BAHRI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	371.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm., Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)